



2024

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tahun anggaran 2024. Dasar penyusunan laporan kinerja antara lain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Laporan kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif serta sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menuju terwujudnya *good governance*. Laporan kinerja juga merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan disisi lain laporan kinerja merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unsur dalam organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Selama tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2024 yang terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas pengumpulan penerimaan negara dari sektor perpajakan dirasakan penuh dengan tantangan. Walaupun demikian dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur telah mencapai 108,44%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholders Perspective* (30%), *Customers Perspective* (20%), *Internal Process Perspective* (25%), dan *Learning and Growth Perspective* (25%).

Pada tahun 2024, pencapaian strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam mencapai penerimaan tercermin dalam IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp Rp. 870.313.047.000 atau 100.23% dari target .Hal ini didapat dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LAKIN) ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur di masa depan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur



Ditandatangani secara elektronik
Iman Pinem



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
C. Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis	15
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	54
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN	57
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN 2024 sektor perpajakan memberikan peran tertinggi dari total pendapatan dalam negeri, sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak dituntut dapat merealisasikan target penerimaan negara tersebut melalui kebijakan dan program kerja yang dapat mendukung terpenuhinya tanggung jawab tersebut. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan primadona sumber penerimaan negara yang harus terus menerus digali dan ditingkatkan perannya demi kesinambungan pembangunan. Selain itu, pajak juga merupakan pengejawantahan praktek demokrasi di mana rakyat berperan serta dalam membiayai negara dan pemerintahannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak, baik dari tingkat pusat sampai dengan unit operasional di bawahnya berupaya untuk terus menerus meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Tujuan KPP Pratama Medan Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis adalah mendukung terealisasinya penerimaan pajak (PPH, PPN, Pasal 21 dan pajak lainnya) tahun 2024 sebesar Rp. 870.313.047.000.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol/uji kinerja kantor pelayanan secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi ke arah terciptanya good governance. Selain itu LAKIN ini juga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Medan Timur secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya LAKIN ini juga menggambarkan sasaran tugas KPP Pratama Medan Timur yaitu mengamankan penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp. 870.313.047.000 yang mana telah terealisasi sebesar Rp 872.293.644.449. Pencapaian ini adalah berkat dukungan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan mulai dari tingkat Pusat hingga Kantor Wilayah serta dukungan pihak lainnya. Beberapa hal yang dirasakan masih perlu disempurnakan agar penerimaan pajak dapat lebih optimal antara lain adalah peningkatan kuantitas/kualitas Sumber Daya Manusia, pengembangan teknologi informasi ke arah administrasi modern berbasis komputer serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Adapun Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada Tahun 2024 ialah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
	<i>Stakeholder Perspective</i>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

<i>Customer Perspective</i>	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
<i>Internal Process Perspective</i>	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
<i>Learning & Growth Perspective</i>	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tercapai dengan baik. IKU Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yaitu sebanyak 20 IKU dan hampir keseluruhannya berstatus hijau serta terdapat dua IKU yang capaiannya berstatus kuning. Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu- Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,21
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,21
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,23%	Max	E/L	26%	57,78%	100,23
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,93	Max	P/L	19%	42,22%	104,93

	<i>Customer Perspective</i>						20,00%	100,92
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,36
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,21%	Max	E/L	26%	57,78%	100,21
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,93%	Max	P/L	19%	42,22%	102,93
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,49
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,49%	Max	E/M	21%	100,00%	100,49
	<i>Internal Process Perspective</i>						25,00%	113,65
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,23
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,46%	Max	E/M	21%	50,00%	112,46
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							107,22
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	115,07%	Max	P/M	14%	33,33%	115,07
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,40%	Max	P/M	14%	33,33%	118,40
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	88,20%	Max	P/M	14%	33,33%	88,20
7	Penegakan hukum yang efektif							106,90
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	63,12%	Max	P/L	19%	36,54%	84,16
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							117,88
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14%	42,42%	115,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
	<i>Learning & Growth Perspective</i>						25,00%	116,70
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,40
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,37	Max	P/M	14%	33,33%	117,37
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,63	Max	P/M	14%	33,33%	113,68
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,24	Max	P/M	14%	33,33%	109,16
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,44

Sasaran strategis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah tercapai dengan baik dengan hampir keseluruhan IKU bersastus hijau. Hal ini sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan Kembali untuk tahun depan dengan mengoptimalkan IKU- IKU yang masih dapat dikontrol dan dioptimalkan menjadi 120%. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur selalu berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar pelayanan kepada Wajib Pajak semakin baik. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan proses administrasi perpajakan bisa lebih efisien, transparan, dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Beberapa upaya yang sering dilakukan meliputi peningkatan sistem teknologi informasi, pelatihan untuk pegawai, dan penguatan komunikasi antara kantor pajak dan wajib pajak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. KPP Pratama Medan Timur memiliki tugas utama dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, baik yang berhubungan dengan penyuluhan, pengawasan, maupun penerimaan pajak. Kantor ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di wilayah Medan Timur. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan, KPP Pratama Medan Timur terus berupaya untuk memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien kepada masyarakat. Mereka juga mengedepankan teknologi informasi dalam mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sebagai instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan, Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-309/PJ/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi Dan Bangunan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur diamanatkan untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp. 870.313.047.000.

Penerimaan perpajakan sendiri menjadi faktor penentu besarnya APBN dan pajak sendiri dalam beberapa tahun belakangan menyumbang porsi lebih dari 70 persen penerimaan negara. Pentingnya penerimaan pajak dalam menunjang APBN mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak beserta seluruh jajaran dibawahnya untuk bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebagai institusi yang dibiayai APBN, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur memandang perlu untuk menyampaikan laporan kepada penanggung jawab atasnya dan juga para stakeholders. Disamping itu, laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menuju terwujudnya good governance, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para stakeholders demi perbaikan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Penyusunan LAKIN ini juga sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus dipertanggung jawabkan setiap tahun dalam bentuk **Laporan Kinerja (LAKIN)**.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengemban penerimaan APBN, KPP Pratama Medan Timur sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, secara langsung mendapat mandat mengumpulkan dana bagi pembiayaan negara (APBN), sebagaimana telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Target yang diberikan kepada KPP Pratama Medan Timur pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 870.313.047.000.

1. Tugas

Dalam kedudukannya tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Medan Timur menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- J. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan Perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi KPP Pratama Medan Timur adalah :

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan

pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V dan VI


Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak

lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, jabatan fungsional merupakan jabatan yang lebih bersifat teknis atau spesifik dan mendukung pelaksanaan tugas utama organisasi.

Berikut ini gambar Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur:




KPP Pratama Medan Timur mengadministrasikan 181.130 Wajib Pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dimana peranan penerimaan KPP Pratama Medan Timur sebesar 3,19 % dari total penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Sektor dominan yang menyokong penerimaan KPP Pratama Medan Timur adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor menyumbang kontribusi 54,90% dari total penerimaan KPP Pratama Medan Timur.

Berikut ini Lokasi dan Peta wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yaitu :

NAMA KPP	LOKASI	WILAYAH KERJA	
KPP Pratama Medan Timur	Medan	Kecamatan Medan Timur	Kelurahan Gang Buntu
			Kelurahan Sidodadi
			Kelurahan Durian
			Kelurahan Gaharu
			Kelurahan Glugur Darat I
			Kelurahan Glugur Darat II
			Kelurahan Pulo Brayon Darat I
			Kelurahan Pulo Brayon Darat II
			Kelurahan Pulo Brayon Bengkel
			Kelurahan Pulo Brayon Bengkel Baru
			Kelurahan Perintis
		Kecamatan Medan Perjuangan	Kelurahan Tegal Rejo
			Kelurahan Sidorame Barat I
			Kelurahan Sidorame Barat II
			Kelurahan Sidorame Timur
			Kelurahan Sei Kera Hilir I
			Kelurahan Sei Kera Hilir II
			Kelurahan Sei Kera Hulu
		Kecamatan Medan Tembung	Kelurahan Pahlawan
			Kelurahan Pandau Hilir
			Kelurahan Indrakasih
			Kelurahan Sidorejo
			Kelurahan Sidorejo Hilir
			Kelurahan Bantan
			Kelurahan Tembung
			Kelurahan Bandar Selamat
			Kelurahan Bantan Timur

Berikut ini merupakan Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Timur:



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 92 orang pegawai yang dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yaitu:

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	
Jenjang	Jumlah
S2	21
S1/D4	45
DIII	10
DI	14

2. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Golongan	
Golongan	Jumlah
IV	12
III	57
II	23
I	

3. Berdasarkan Jabatan

Jabatan	
Jabatan	Jumlah
Ka. Kantor	1
Kasi/Kasubbag	10
Fungsional Pemeriksa Pajak	10
Account Representative	32
Fungsional Penyuluh Pajak	2
Asisten Penyuluh Pajak	

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian tentang amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dan penjelasan atas ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang capaian kinerja organisasi dari setiap sasaran strategis, realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi, efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan, penghargaan yang diterima selama 2024, dan evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta langkah-langkah perbaikan.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal Pajak menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Secara umum Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 memuat:

- Visi, misi, tujuan dan arah kebijakan
- Karakteristik wilayah
- Potensi dan permasalahan
- Sasaran strategis
- Implementasi strategi (inisiatif strategis dan program)
- Target kinerja
- Kerangka pendanaan
- Matriks kinerja
- Matriks pendanaan
- Lembaran strategis

Sebagai unit vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berusaha untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dengan menjalankan segala program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta memahami bahwa visi dan misi DJP merupakan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, Visi DJP adalah:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.”

Kalimat Visi DJP berupaya mendukung Visi Pemerintah berdasarkan Nawa Cita yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong”. Kalimat visi dalam Renstra DJP tersebut menegaskan bahwa segala strategi yang dituangkan dalam dokumen Renstra DJP ditujukan untuk mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi merupakan jalan yang ditentukan untuk menuju masa depan. Misi DJP menunjukkan mengapa DJP diperlukan di Indonesia serta apa yang dilakukan oleh DJP sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, Misi DJP adalah:

- 1) *merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
- 2) *meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;*
- 3) *mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.*

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, inisiatif strategis dan program strategis.

3. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Inisiatif

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah sebagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, dan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien.

Tujuan strategis tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan internal. Tujuan eksternal yang ingin dicapai adalah mengarahkan segenap perhatian kepada wajib pajak meliputi peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan tujuan internal mengarahkan kepada pengembangan sumber daya internal Direktorat Jenderal Pajak meliputi peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi dan peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya internal meliputi pengembangan organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, anggaran, dan sumber daya manusia.

Dalam rangka mencapai tujuan serta memastikan terpenuhinya *Destination Statement* tersebut diatas, maka telah ditetapkan Arah Kebijakan DJP 2020-2024 sebagai berikut :

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
2. Penerimaan negara yang optimal
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, jangka pendek atau jangka panjang. Oleh karena itu sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, KPP Pratama Medan Timur memiliki tujuan jangka pendek sebagai berikut :

- Mencapai rencana penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 870.313.047.000
- Meningkatkan rasio kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Medan Timur
- Meningkatkan citra aparat pajak dengan berpedoman kepada nilai-nilai organisasi.

Sedangkan tujuan jangka panjang adalah :

- Memberikan pelayanan yang prima bagi Wajib Pajak dengan orientasi kepuasan pelanggan dan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak atas segala hak dan kewajibannya.
- Mewujudkan Wajib Pajak yang mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi sehingga tercapai tax ratio, tax coverage ratio dan compliance ratio yang diharapkan.

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah :
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024


Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan/perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan/Perjanjian kinerja di lingkungan KPP Pratama Medan Timur telah dilakukan dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC). Metode BSC digunakan sebagai instrumen perencanaan kinerja di lingkungan KPP Pratama Medan Timur yang dituangkan menjadi Sasaran Strategis. Sasaran Strategis adalah faktor utama yang dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis (Indikator Kinerja Utama/IKU) dan targetnya.

Perwujudan amanah/tanggung jawab/kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur oleh seorang Kepala Kantor selaku penerima amanah dari Direktur Jenderal Pajak.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPP Pratama Medan Timur harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari isi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS). Tujuan Strategis ini dipetakan dalam peta strategi.

Berikut ini Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2024:



BSC yang digunakan di KPP Pratama Medan Timur menerapkan tiga perspektif, yaitu *strategic outcome (stakeholders/customers perspective)*, *strategic driver (internal process perspective)*, dan *learning and growth perspective*. Tiga perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 20 sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi	Target
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.23%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	104.93%	100%
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.21%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	102.93%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.49%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	88.80%	74%
7	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	112.46%	100%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	120%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	115.07%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	118.40%	100%
11	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	88.20%	100%
12	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120%	100%

13	Tingkat efektivitas penagihan	63.12%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	200%	100%
15	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	115%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	100%
17	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	117.37%	100%
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	96.63	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	98.24%	90%
20	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	120%	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah hasil atau pencapaian yang diraih oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini biasanya diukur berdasarkan indikator atau target yang sudah ditentukan sebelumnya dalam rencana strategis organisasi.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengukuran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sebagai berikut:

- a. Menetapkan jenis indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis
- b. Menetapkan bobot masing-masing indikator.
- c. Menghitung nilai capaian indikator kinerja.
- d. Menghitung jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input, output dan outcomes.

Sasaran strategis merupakan pernyataan tentang yang ingin dicapai (SS bersifat output/outcome) atau apa yang ingin dilakukan (SS bersifat proses) atau apa yang seharusnya kita miliki (SS bersifat input).

Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur bagi pencapaian SS yang memenuhi kriteria SMART-C :Specific (spesifik), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi), Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Continuously Improve (sesuai perkembangan strategi organisasi).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur telah menetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Masukan (inputs) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu dan sebagainya.
- b. Keluaran (outputs) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (outcomes) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu tertentu.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah sebesar 108,44%. Capaian atas masing-masing IKU dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	102,21
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,21
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,23%	Max	E/L	26%	57,78%	100,23
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,93	Max	P/L	19%	42,22%	104,93
Customer Perspective							20,00%	100,92
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,36
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,21%	Max	E/L	26%	57,78%	100,21
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,93%	Max	P/L	19%	42,22%	102,93
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,49
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,49%	Max	E/M	21%	100,00%	100,49
Internal Process Perspective							25,00%	113,65
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,23
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,46%	Max	E/M	21%	50,00%	112,46
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							107,22
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	115,07%	Max	P/M	14%	33,33%	115,07
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,40%	Max	P/M	14%	33,33%	118,40
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	88,20%	Max	P/M	14%	33,33%	88,20
7	Penegakan hukum yang efektif							106,90
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas pengalihan	75,00%	63,12%	Max	P/L	19%	36,54%	84,16
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							117,88
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14%	42,42%	115,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,70
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,40
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,37	Max	P/M	14%	33,33%	117,37
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,63	Max	P/M	14%	33,33%	113,68
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,24	Max	P/M	14%	33,33%	109,16
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,44

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi (MANDOR)

Secara keseluruhan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Medan Timur tahun 2024 adalah 108.44% (hijau). Hal ini sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan Kembali

untuk tahun depan dengan mengoptimalkan IKU-IKU yang masih dapat dikontrol dan dioptimalkan menjadi 120%.

Pencapaian penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur juga sudah melewati target yang ditetapkan untuk KPP Pratama Medan timur. Pencapaian NKO dan penerimaan ini merupakan hasil dari usaha berbagai pihak untuk melaksanakan program-program seperti pengawasan realisasi penerimaan Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pengawasan terhadap disiplin dan kapasitas pegawai dan juga peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

Berikut ini capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. SS Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada Tahun 2024 mendapat mandat untuk mencapai penerimaan sebesar Rp. 870.313.047.000 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Nomor KEP239/WPJ.01/2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I nomor KEP-56/WPJ.01/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Tahun Anggaran 2024.

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	23,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	21,95%	52,34%	52,34%	64,97%	64,97%	100,23%	100,23%
Capaian	95,43%	104,69%	104,69%	86,63%	86,63%	100,23%	100,23%

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Formula perhitungan Persentase realisasi penerimaan pajak adalah

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp. 870.313.047.000 atau 100,23% dari target tahun 2024 sebesar Rp 872.293.644.449.

Penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Pencapaian per Jenis Pajak Tahun 2024

Detil Kinerja Penerimaan
KPP 113
Tahun 2024 Bulan 01 s/d Bulan 12

URAIAN	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN									NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
		MPN	DOLLAR	SPM	PKB KIRIM	PKB TERIMA	ERUTO	SPMBK	NETTO				
A. Pajak Penghasilan	502.999.059.000	502.813.652.283	0	14.892.891.316	-3.792.434.975.00	6.348.217.047.00	520.352.365.671	11.478.419.227	508.873.946.444	435.324.711.082	101.17	16.90	
1. PPh NON MGDAS	502.999.059.000	502.813.652.283	0	14.892.891.316	-3.792.434.975.00	6.348.217.047.00	520.352.365.671	11.478.419.227	508.873.946.444	435.324.666.082	101.17	16.90	
1.1 PPh Pasal 21	180.380.213.000	156.288.730.441	0	9.602.518.602	-212.781.337.00	77.752.223.00	165.756.219.989	100.000	165.756.219.989	129.473.625.473	91.89	28.02	
1.2 PPh Pasal 22	11.442.379.000	14.390.340.234	0	1.997.526.806	-205.833.469.00	244.012.293.00	16.426.045.864	2.142.000	16.423.903.864	13.365.423.543	149.54	22.88	
1.3 PPh Pasal 22 Impor	28.560.171.000	37.325.520.805	0	0	-22.014.140.00	0.00	37.305.506.663	0	37.305.506.663	25.614.888.200	130.61	45.63	
1.4 PPh Pasal 23	22.289.150.000	21.261.655.008	0	1.604.962.692	-128.970.772.00	97.447.891.00	22.835.094.759	0	22.835.094.759	18.392.268.255	102.45	24.16	
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	43.352.125.000	44.723.089.833	0	12.494.491	-47.196.917.00	102.302.550.00	44.770.829.897	141.127.143	44.629.702.754	42.258.049.062	102.95	5.62	
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	64.693.808.000	92.983.025.859	0	694.472.765	-753.995.887.00	3.070.294.860.00	95.933.797.677	11.270.191.501	94.654.606.176	81.879.947.224	131.04	3.39	
1.7 PPh Pasal 26	213.694.000	586.131.498	0	0	-224.244.965.00	161.550.872.00	523.437.405	0	523.437.405	2.130.951.518	245.05	-75.44	
1.8 PPh Final	152.157.609.000	135.253.621.866	0	1.131.016.020	-2.175.860.827.00	2.394.656.538.00	136.803.493.417	55.858.583	136.747.574.834	122.211.652.807	89.87	11.89	
1.9 PPh Fiktif Luar Negeri	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	
1.10 PPh Non Mgdas Lainnya	0	1.536.661	0	0	-1.536.661.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
2. PPh MGDAS	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	45.000	0.00	-100.00	
2.1 PPh Minyak Bumi	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
2.2 PPh Gas Alam	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	45.000	0.00	-100.00	
B. PPN dan PPhBM	367.139.238.000	516.900.693.346	0	6.128.493.237	-4.052.912.768.00	3.691.949.905.00	522.908.223.720	159.673.604.150	363.234.619.570	247.918.892.805	98.94	46.51	
1. PPN Dalam Negeri	316.691.715.000	390.465.239.281	0	6.128.493.237	-2.158.591.512.00	3.691.949.905.00	398.367.090.911	159.649.462.150	238.717.628.761	185.878.840.443	73.38	28.43	
2. PPN Impor	50.001.222.000	126.223.976.898	0	0	-1.708.745.258.00	0.00	124.515.231.640	24.142.000	124.491.089.640	61.700.557.262	248.98	101.77	
3. PPhBM Dalam Negeri	380.896.000	117.172.059	0	0	-101.780.898.00	0.00	15.391.161	0	15.391.161	23.284.955	4.04	33.90	
4. PPhBM Impor	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
5. PPN Lainnya	65.405.000	94.365.108	0	0	-83.795.100.00	0.00	10.510.008	0	10.510.008	101.413.645	16.07	-89.64	
6. PPhBM Lainnya	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
C. Pendapatan BPH/DB	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	1.273.629.244	0.00	-100.00	
1. PPh Pasal 21	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	355.437.770	0.00	-100.00	
2. PPh Pasal 22	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
3. PPh pasal 22 Impor	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
4. PPh Pasal 23	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
5. PPh Pasal 25/29 OP	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
6. PPh Pasal 25/29 Badan	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
7. PPh Pasal 26	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
8. PPh Final	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	918.191.474	0.00	-100.00	
JUMLAH D	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	1.273.629.244	0.00	-100.00	
E. Pajak Lainnya	133.130.000	139.554.753	0	0	0.00	0.00	139.554.753	0	139.554.753	420.850.623	104.83	-66.94	
1. Bea Meterai	133.130.000	135.000.000	0	0	0.00	0.00	135.000.000	0	135.000.000	195.315.000	101.40	-30.88	
2. Penjualan Benda Meterai	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	314.074	0.00	-100.00	
3. PTLI	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	359.789	0.00	-100.00	
4. Bunga Penagihan PPh	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	223.159.508	0.00	-100.00	
5. Bunga Penagihan PPN	0	4.554.753	0	0	0.00	0.00	4.554.753	0	4.554.753	1.702.248	0.00	167.57	
6. Bunga Penagihan PPhBM	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
7. Bunga Penagihan PTLI	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
8. PIB	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
9. PPN Batu Bara	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
JUMLAH (A + B - C - D - E)	870.313.047.000	1.019.899.424.064	0	21.111.424.553	-7.845.347.748.00	10.280.166.952.00	1.048.445.687.826	171.152.023.377	872.293.644.449	685.008.346.724	100.23	27.34	

Perbandingan Capaian Kinerja dalam kurun Waktu sampai dengan lima tahun terakhir sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	87,21%	90,45%	112,45%	101,50%	100,23%

KPP Pratama Medan Timur dalam mengemban misi menghimpun penerimaan negara pada tahun 2024 memperoleh pencapaian sebesar Rp 872.293.644.449,- dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 870.313.047.000,- atau 100.23% dengan Pertumbuhan Bruto sebesar 104,93% dari target 100%. Tercapainya target penerimaan ini dikarenakan usaha pengawasan oleh Seksi Pengawasan, usaha ekstensifikasi wajib pajak, pemeriksaan yang efektif, serta penagihan aktif yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan terhadap beberapa WP yang memiliki tunggakan pajak yang besar.

Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Menerbitkan SP2DK atas pembayaran masa untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran masa;
2. Membuat usulan DPP dan menerbitkan SP2DK atas data pemicu dengan nilai potensial,
3. Mengumpulkan data dan informasi terkait proses bisnis WP;
4. Pemanfaatan data penguji dan data pemicu masing-masing Wajib Pajak di Approweb
5. Pemanfaatan data-data lainnya di Approweb.
6. Melakukan kunjungan (visit) atas wajib pajak yang belum melakukan pembayaran.

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya:

- Memaksimalkan penerbitan SP2DK atas pembayaran masa per AR;
- Melakukan canvassing serta kunjungan kerja (visit) berdasarkan penggalan potensi;
- Membuat konsep nota penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP); dan
- Merencanakan pembuatan usulan DPP.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024:

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100,23%

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional:

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,23%

2. SS Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	110	105	105	105	105	104,93	104,93
Capaian	110	105	105	105	105	104,93	104,93

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil

penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto adalah 103.55% dan Realisasi Deviasi Perencanaan Kas sebesar 100% dengan masing-masing bobot komponen adalah 50% sehingga capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas menjadi 104,93%.

Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

- Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan secara rutin dan berkala;
- Melakukan mitigasi risiko terhadap SPMKP;
- Melakukan kunjungan (visit) atas Wajib Pajak yang belum melakukan tanggapan atas surat imbauan atau SP2DK yang sudah diterbitkan.

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya:

- Membuat konsep nota penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP);
- Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan dan sektor yang mengalami surplus dan shortfall secara berkala.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	80%	101,75%	120%		
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				112,67%	104,93%

3. SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	23,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	24,76%	60,42%	60,42%	71,79%	71,79%	100,21%	100,21%
Capaian	107,65%	120%	120%	95,72%	95,72%	100,21%	100,21%

Target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 adalah sebesar Rp 808.170.986.000, dengan realisasi sebesar Rp 809.844.005.245 sehingga capaian untuk tahun 2024 adalah sebesar 100.21%.

Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Melakukan pengawasan rutin terhadap Wajib Pajak Bendahara Pemerintah
2. Melakukan pengawasan rutin terhadap Wajib Pajak Badan pemberi kerja
3. Menerbitkan Himbauan SP2DK
4. Melakukan tindakan penagihan aktif untuk Wajib Pajak yang masih memiliki utang pajak
5. Melakukan tindakan pemeriksaan

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya:

1. Mengumpulkan data dan informasi terkait proses bisnis Wajib Pajak
2. Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan SP2DK atas data pemicu tahun 2024 di Approweb dan analisis mandiri
3. Melakukan analisa perilaku pembayaran Wajib Pajak baik yang mengalami kenaikan maupun penurunan

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun Sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	88,63%	125,10%	105,18%	100,21%

4. SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu; SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	77,63%	87,48%	87,48%	102,79%	102,79%	102,93%	102,93%
Capaian	120%	109,35%	109,35%	115,32%	115,32%	102,93%	102,93%

Target penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Medan Timur untuk tahun 2024 adalah sebesar 45. 686 SPT. Realisasi penyampaian SPT tepat waktu oleh WP wajib SPT adalah sebesar 47.025 SPT.

Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Melaksanakan bimbingan dan konsultasi pengisian SPT Tahunan secara langsung dan tidak angsung;
2. Penerbitan surat himbauan pelaporan SPT dan surat teguran atas Wajib Pajak yang telat lapor SPT Tahunan;
3. Penerbitan STP atas Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan;
4. Kegiatan penyuluhan tatap muka maupun secara daring melalui IG Live terkait SPT Tahunan;
5. Mengadakan layanan khusus pelaporan SPT Tahunan di KPP maupun pojok pajak di berbagai tempat.

Rencana Aksi tahun berikutnya:

1. Melakukan koordinasi dengan pejabat daerah wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur;
2. Melakukan sosialisasi/penyuluhan ke berbagai satuan kerja/pemberi kerja di awal tahun;
3. Memperbanyak pemberitahuan atau informasi mengenai kewajiban pelaporan SPT Wajib Pajak baik secara langsung maupun menggunakan media informasi lainnya.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	73,90%	89,14%	100,55%	100,14%	102,93%

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	9,73%	18,23%	18,23%	27,59%	27,59%	100,49%	100,49%
Capaian	38,92%	36,46%	36,46%	36,79%	36,79%	100,49%	100,49%

Target PKM KPP Pratama Medan Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp 62.142.061.000 dengan realisasi sebesar Rp 62.449.639.204 sehingga indeks capaiannya sebesar 100.49%.

Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Melakukan pengawasan maksimal terhadap Wajib Pajak yang terdaftar sebagai DPP dan DSPP
2. Melakukan pengawasan terhadap data-data yang ditemukan baik diterima dari pihak internal dan eksternal

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya:

1. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	-	116,50%	101,10%	68,78%	100,49%

6. SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	74,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	24,22%	78,84%	78,84%	88,34%	88,34%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

Melakukan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak secara langsung dan tidak langsung kepada seluruh calon wajib pajak dan wajib pajak terdaftar.

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya:

Melakukan penyuluhan tidak hanya kepada wajib pajak terdaftar saja namun sesuai dengan daftar sasaran penyuluhan terpilih (DSPT), agar penyuluhan yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00%	120,00%	120,00%		
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				120,00%	120,00%

7. SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	5	5	10	5	15	85	100,00%
Realisasi	6	12,33	12,33	17,95	17,95	112,46%	112,46%
Capaian	118,91%	120,00%	120,00%	119,67%	119,67%	112,46%	112,46%

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Medan Timur Tahun 2024 adalah sebesar 112,46% dengan target sebesar 100% sehingga indeks capaiannya sebesar 112,46%. Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja: Membagikan survei kepuasan layanan kepada wajib pajak yang telah mendapatkan layanan perpajakan pada loket Helpdesk dan juga Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Medan Timur.

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya:

Wajib pajak yang telah mengisi survei akan disarankan untuk memberikan saran/masukan atas kegiatan penyuluhan yang diharapkan dan jenis pelayanan seperti apa yang diharapkan.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan	118,96	-	-		
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	-	109,03	120	102,6	
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan					112,46

8. SS Persentase Pengawasan pembayaran masa
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	102,22%	114,91%	114,91%	112,51%	112,51%	120%	120%
Capaian	113,58%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak adalah sebesar 120.00%. Sehingga dengan bobot masing-masing 50%, realisasi IKU Kegiatan pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Medan Timur adalah sebesar 120%.

Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Menerbitkan STP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Menindaklanjuti Data Perpajakan pada Approweb
3. Melakukan penelitian dinamisasi PPh Pasal 25

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya:

1. Menjadwalkan penerbitan STP secara rutin;
2. Melakukan analisis dinamisasi PPh Pasal 25 dengan memantau perkembangan usaha Wajib Pajak melalui SPT Tahunan;
3. Menerbitkan SP2DK atas data pemicu tahun 2024 di Approweb dan analisa mandiri;
4. Memanfaatkan data internal, eksternal dan data hasil KPDL.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun Sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	111,11%	118,10%	120,00%	120,00%

9. SS Pengawasan kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	103,78%	103,78%	91,34%	91,34%	115,07%	115,07%
Capaian	-	103,78%	103,78%	91,34%	91,34%	115,07%	115,07%

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Melakukan penelitian terhadap data pemicu dan melakukan analisis mandiri terhadap pemenuhan kewajiban Wajib Pajak;
2. Aktif menghubungi Wajib Pajak dalam rangka penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
3. Melakukan visit/kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak.

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya:

Mengajukan usulan pemeriksaan terhadap SP2DK yang akan melewati batas waktu penerbitan LHP2DK.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	113,03%	115,00%	120,00%	120,00%	115,07%

10. SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	81,49%	110,74%	110,74%	112,44%	112,44%	118,40%	118,40%
Capaian	81,49%	110,74%	110,74%	112,44%	112,44%	118,40%	118,40%

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

1. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

a. Jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- keterlambatan pembayaran bagi SPT-nya telah disampaikan maupun belum disampaikan, termasuk keterlambatan pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi STP minimal Rp 100.000 atau nilai setoran keterlambatan minimal Rp. 10.000.000 (akumulasi per-WP, per masa pajak dan per-jenis pajak);
- tercantum pada Daftar nominatif STP;
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah STP selain tahun berjalan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan tanggal 7 bulan terakhir tiap triwulan (Maret/Juni/September/Desember).

b. Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan adalah jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR, baik dari Dafnom STP maupun diluar Dafnom STP.

c. Target Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan AR mengacu pada Tabel berikut:

Dalam menentukan target, disesuaikan dengan jumlah Dafnom terakhir yang diterima

Jumlah Dafnom STP yang diterima	Target STP yang diterbitkan
≤ 200	100% dari jumlah Dafnom STP yang diterima
201 - 300	75% dari jumlah Dafnom STP yang diterima
301 - 1000	250 STP
> 1000	300 STP

2. Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki:

- baris data pemicu dengan masa pajak sebelum November 2023 dan data pemicu dengan tahun pajak sebelum tahun 2023;
- baris data aktif yang diturunkan pada sepanjang tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;

c. Daftar Data Pemicu selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120,00%	118,40%

11. SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	110,40%	110,40%	87,48%	87,48%	88,20%	88,20%
Capaian	120%	110,40%	110,40%	87,48%	87,48%	88,20%	88,20%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Capaian komponen laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan KPP Pratama Medan Timur untuk tahun 2024 sebesar 120% yang berarti pelaporan triwulan selalu dilaksanakan tepat waktu.

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor yaitu dengan capaian sebesar 87,48% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan adalah DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Capaian komponen ini adalah sebesar 120%. Sehingga realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 adalah sebesar 88,20%.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	88,20%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah IKU yang baru ada di tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan data realisasi dari tahun sebelumnya.

12. SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	72%	118,40%	118,40%	90,46%	90,46%	120%	120%
Capaian	72%	118,40%	118,40%	90,46%	90,46%	120%	120%

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan

dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)

b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan

B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak. Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Melakukan koordinasi dalam melakukan serangkaian proses pemeriksaan dengan wajib pajak baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal;

2. Melaksanakan usulan DSPP tepat waktu dengan memperhatikan wajib pajak yang diusulkan;

3. Monitoring secara rutin tunggakan penyelesaian pemeriksaan;

4. Selalu meningkatkan keefektifan tindakan pemeriksaan agar dapat menunjang penerimaan.

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya:

1. Meningkatkan kinerja pemeriksaan dengan memperhatikan jangka waktu pemeriksaan agar tepat waktu dan efektif dilaksanakan;

2. Melakukan percepatan pemeriksaan terutama pemeriksaan khusus;
3. Meningkatkan keandalan data untuk menghasilkan informasi perpajakan yang akurat, lengkap dan konsisten.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	113,76%	102,14%	115,88%	120,00%	-
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian					120,00%

13. SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	15,14%	38,30%	38,30%	42,51%	42,51%	63,12	63,12
Capaian	100,93%	120%	120%	94,47%	94,47%	84,16	84,16

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Formulasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

Formula:
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	=	(Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Melakukan pengiriman surat teguran kepada wajib pajak sesuai dengan jangka waktu tindakan penagihan dapat dilakukan;
2. Melalukakan tindakan penyitaan atas wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan;
3. Melakukan inventarisasi terhadap kohir-kohir yang belum dilakukan tindakan penagihan secara maksimal dan melakukan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya:

Melakukan pengawasan terhadap piutang pajak yang hak penagihannya akan daluwarsa dan belum dilakukan tindakan penagihan.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Penagihan	120,00%	120,00%	120,00%	
Tingkat Efektivitas Penagihan				84,16%

14. SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	200%	200%
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	200%	120%

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari KPP Pratama Medan Timur telah diajukan sebanyak 2 (dua) usulan yang telah disetujui dengan diterbitkannya Berita Acara. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, sehingga realisasi sampai dengan triwulan IV 2024 adalah sebesar 200%.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	200,00%

IKU Persentase Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU yang baru ada di tahun 2024 sehingga tidak ada perbandingan data realisasi dari tahun sebelumnya.

15. SS Data dan Informasi yang berkualitas

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	9,28%	68,16%	68,16%	87,50%	87,50%	115%	115%
Capaian	46%	120%	120%	109%	109%	115%	115%

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut: Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Melakukan perekaman alket SE-11 dari Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan;
2. Melakukan penyisiran dan pengamatan lapangan di masing-masing wilayah AR.

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya:

1. Melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemutakhiran profil data wajib pajak
2. Menerbitkan imbauan dan menindaklanjuti atas temuan data wajib pajak untuk diterbitkan NPWP

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	118,24%	120,00%	120,00%		
Persentase Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				120,00%	115,00%

16. SS Data dan Informasi yang berkualitas

IKU Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	0,00%	92,93%	92,93%	100,00%	100,00%	100%	100%
Capaian	0,00%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.

3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Formula	
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%)]$	+
Realisasi Tahun 2024 =	
$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$	

Perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	120,00%	120,00%

17. SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	125,56	107,87	107,87	120	120	117,37	117,37
Capaian	120	107,87	107,87	120	120	117,37	117,37

Tingkat kualitas kompetensi dimaksudkan agar setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:

- 1) Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV
- 2) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- 3) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Kegiatan Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat)

bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal
- 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
- 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
- 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dengan waktu yang ditetapkan

Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Menyampaikan informasi dan materi pembelajaran yang diperlukan pegawai untuk mengikuti *assessment* dan uji kompetensi;
2. Mempersiapkan sarana, prasarana serta dukungan IT yang memadai demi kelancaran pelaksanaan *assessment* dan uji kompetensi.

Berikut ini Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya:

1. Melakukan pembekalan kepada seluruh pegawai yang akan melakukan uji kompetensi;
2. Melakukan uji coba jaringan dan perangkat yang akan digunakan maksimal sehari sebelum pelaksanaan uji kompetensi, agar pelaksanaan uji kompetensi dapat berlangsung dengan baik.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	113,54%	118,75%	120,00%	
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM					117,37%

18. SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	96,63	96,63
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	113,68	113,68

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 10 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

2. pengawasan kepatuhan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya

3. pemeriksaan pajak;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak

4. penagihan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	118,91	119,41	114,42	113,68

Formula

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

19. SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	29,30	53,91	53,91	83,88	83,88	98,24	98,24
Capaian	120	114,70	114,70	119,83	119,83	109,16	109,16

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA. Dimana Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko diukur dari 2 (dua) komponen yaitu

- a. Administrasi dan Pelaporan dan
- b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

KPP Pratama Medan Timur telah melaksanakan penyampaian Imbauan terkait Manajemen Kinerja dengan beberapa cara, yakni yang pertama melalui pemberitahuan di media whatsapp grup KPP Pratama Medan Timur lalu yang kedua melalui acara Sosialisasi yang diadakan selama satu kali setiap triwulannya, dan yang terakhir melalui pemberitahuan nota dinas yang dikirimkan ke masing-masing pegawai KPP Pratama Medan Timur. KPP Pratama Medan Timur juga telah melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dan dilengkapi dengan seluruh komponen penilaian yang lengkap. Rapat DKO dihadiri oleh Kepala Kantor, Kepala Subbag, Kepala Seksi, Supervisor, AKO dan PIC IKU yang bersangkutan. Rapat Pembahasan Mitigasi Risiko juga dilaksanakan bersamaan dengan Dialog Kinerja Organisasi.

Formula				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	110,03%	111,11%	111,04%	111,11%	
Indeks Efektivitas Implementasi manajemen Kinerja dan manajemen risiko					109,16%

20. SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	98,83	102	102	120	120	120	120
Capaian	98,83	102	102	120	120	120	120

Capaian IKU Presentase kualitas pelaksanaan anggaran diambil dari Nilai IKPA dan dipengaruhi oleh beberapa indikator yang terbagi menjadi tiga proses, pertama proses kualitas perencanaan anggaran, yang terdiri dari indikator Revisi DIPA dan indikator Deviasi Halaman III DIPA, kemudian yang kedua proses kualitas pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari indikator. Penyerapan Anggaran, indikator Belanja Kontraktual, indikator Penyelesaian Tagihan, indikator Pengelolaan UP dan TUP dan indikator Dispensasi SPM dan proses yang terakhir adalah kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu indikator Capaian Output. Indikator-indikator tersebut memiliki bobot yang berbeda-beda. Hal itulah yang menyebabkan perbedaan capaian antar triwulan. Ada kalanya indikator Penyerapan Anggarannya menurun pada bulan tertentu, atau indikator Halaman III DIPAnya yang menurun. Atau bahkan keduanya yang menurun pada bulan tertentu.

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran triwulan IV adalah (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Formula		
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).		
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0		
Formula Tw I, dan II		
Realisasi IKPA/95,0		

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

Berikut ini upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Memaksimalkan penyerapan anggaran setiap triwulan
2. Monitoring Belanja pegawai dan juga belanja barang
3. Monitoring capaian output pada aplikasi SAKTI
4. Melakukan rapat bersama dengan tim keuangan KPP Pratama Medan Timur pada setiap bulan agar anggaran dapat terserap secara maksimal sampai dengan akhir tahun.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	98,65%	102,32%	96,84%	108,50%	
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran					120,00%

B. Realisasi Anggaran

Berikut ini Realisasi anggaran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada Tahun Anggaran 2024:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PAJAK 04
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR 561520

Tgl Data : 23/01/25 12:52 AM
Tgl Cetak : 23/01/25 9:16 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	959,726,875,000	746,485,986,744	(213,240,888,256)	78	681,280,290,000	692,134,619,089	(10,854,329,089)	102
1. Pajak Dalam Negeri	959,726,875,000	746,485,986,744	(213,240,888,256)	78	681,280,290,000	692,134,619,089	(10,854,329,089)	102
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	80,486,000	700,000	(79,786,000)	1	0	178,859,543	(178,859,543)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	80,486,000	700,000	(79,786,000)	1	0	178,859,543	(178,859,543)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	959,807,361,000	746,486,686,744	(213,320,674,256)	78	681,280,290,000	692,313,478,632	(11,033,186,632)	102
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,447,561,000	4,426,202,157	(21,358,843)	100	4,842,646,000	4,505,715,092	336,930,908	93
1. Belanja Pegawai	754,070,000	752,415,000	(1,655,000)	100	809,649,000	745,155,000	64,494,000	92
2. Belanja Barang	3,693,491,000	3,673,787,157	(19,703,843)	99	3,900,186,000	3,627,903,717	272,282,283	93
3. Belanja Modal	0	0	0	0	132,811,000	132,656,375	154,625	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PAJAK 04
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR 561520

Tgl Data : 23/01/25 12:52 AM
Tgl Cetak : 23/01/25 9:16 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,447,561,000	4,426,202,157	(21,358,843)	100	4,842,646,000	4,505,715,092	336,930,908	93
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

MEDAN, 23 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

IMAN PINEM
NIP 196809161993101001

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal agar menghasilkan output atau hasil yang maksimal dengan input atau biaya seminimal mungkin. Upaya ini bertujuan untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi atau individu.

KPP Pratama Medan Timur sudah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2024 terkait dengan anggaran ataupun dana yang digunakan, yakni realisasi anggaran pada tahun 2024 sudah mencapai 100% dalam rangka belanja negara, kemudian dalam rangka IKU Kepatuhan SPT Tahunan yaitu dengan menggunakan mengirimkan pesan massal (blast) via WhatsApp blast dari akun bercentang hijau dan email resmi yang mengarahkan ke situs web pajak.go.id. kegiatan ini terbukti dapat memaksimalkan IKU kepatuhan Pelaporan dan juga memaksimalkan efisiensi pengeluaran anggaran.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Pratama Medan Timur Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, dan disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan tugas KPP Pratama Medan Timur dilaksanakan dalam 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator kinerja Utama (IKU), yang walaupun penuh dengan hambatan dan tantangan tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan analisis, pencapaian kinerja KPP Pratama Medan Timur tercapai sebagian sebesar 100% dan walaupun ada dua Indikator kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai hasil maksimal yaitu IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat Waktu dan juga Tingkat Efektivitas penagihan. Selanjutnya target kinerja tersebut dianalisis sehingga apabila ada hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target dapat dibuatkan inisiatif strategi yang akan mengarahkan tercapainya target.

Selanjutnya untuk mengatasi masalah/hambatan di masa mendatang perlu dilakukan penetapan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi semua unit/seksi pada KPP Pratama Medan Timur serta unit dan instansi lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun luar Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan prima melalui 4 layanan unggulan Direktorat Jenderal Pajak;
- c. Meningkatkan kualitas SDM dalam hal kompetensi pelaksanaan tugas dan integritas moral;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Medan Timur selaku unit operasional Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN


A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-5/WPJ.01/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN
TIMUR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA**TAHUN 2024****KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR****KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK****SUMATERA UTARA I****DIREKTORAT JENDERAL PAJAK****KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.058.709.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 456.252.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 192.450.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 410.007.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 3.428.852.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp 2.717.087.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 711.765.000
Total	Rp 4.487.561.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Medan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timur



Ditandatangani Secara Elektronik
Arridel Mindra



Ditandatangani Secara Elektronik
Iman Pinem



Medan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timur



Ditandatangani Secara Elektronik
Iman Pinem



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Melaksanakan sosialisasi, kelas pajak dan penyuluhan perpajakan baik secara tatap muka dan online	Kegiatan Penyuluhan yang tepat sasaran sehingga membuat WP dapat berubah perilaku menjadi taat	Q1: Sosialisasi Pengisian Bukti Potong Bendahara Pemerintah, kelas pajak e-filing Q2: Penyuluhan Kewajiban Pajak Baru Q3: Penyuluhan Kewajiban Pajak Baru Q4: Tax Goes to School dan Campus	Q1: Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan (1721 A2/A1,1770 S/SS dan 1771) Q2: Peningkatan Ketrampilan Perpajakan Q3: Peningkatan Ketrampilan Perpajakan Q4: Peningkatan dan Kesadaran Perpajakan	Januari - Desember 2024	Seksi Pelayanan	Rp. 192.450.000

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Melaksanakan sosialisasi, kelas pajak dan penyuluhan perpajakan baik secara tatap muka dan online	Kegiatan Penyuluhan yang tepat sasaran sehingga membuat WP dapat berubah perilaku menjadi taat	<p>Q1: Sosialisasi Pengisian Bukti Potong Bendahara Pemerintah, kelas pajak e-filing</p> <p>Q2: Penyuluhan Kewajiban Pajak Baru</p> <p>Q3: Penyuluhan Kewajiban Pajak Baru</p> <p>Q4: Tax Goes to School dan Campus</p>	<p>Q1: Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan (1721 A2/ A1,1770 S/SS dan 1771)</p> <p>Q2: Peningkatan Ketrampilan Perpajakan</p> <p>Q3: Peningkatan Ketrampilan Perpajakan</p> <p>Q4: Peningkatan dan Kesadaran Perpajakan</p>	Januari – Desember 2024	Seksi Pelayanan	Rp 192.450.000
3.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i> , menerbitkan nota hitung dan lembar hitung STP	SP2DK, Nota Penghitungan (Nothit)	<p>Q1: Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i>, menerbitkan STP</p> <p>Q2: Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i>, menerbitkan STP</p>	<p>Q1: Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa.</p> <p>Q2: Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang</p>	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,V I	Rp. 410.007.000

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>Q3: Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i>, menerbitkan STP</p> <p>Q4: Melakukan pengawasan pembayaran masa, dinamisasi angsuran PPh, melakukan <i>data matching</i>, menerbitkan STP</p>	<p>belum melakukan pembayaran masa.</p> <p>Q3: Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa.</p> <p>Q4: Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa.</p>			
9.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	Membuat konsep surat himbauan, konfirmasi, klarifikasi, atau permintaan keterangan kepada wajib pajak atau pihak terkait, melakukan	SP2DK	<p>Q1: Melakukan pemanfaatan data atau tindak lanjut atas keterangan, data atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal, himbauan pembedulan SPT</p>	<p>Q1: SP2DK seluruhnya telah ditindaklanjuti, seluruh data telah ditindaklanjuti</p> <p>Q2: SP2DK seluruhnya telah ditindaklanjuti, seluruh data telah ditindaklanjuti</p>	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,V I	Rp. 410.007.000

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		pemanggilan konseling		<p>Tahunan dan SPT Masa</p> <p>Q2: Melakukan pemanfaatan data atau tindak lanjut atas keterangan, data atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal,</p> <p>himbauan pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa</p> <p>Q3: Melakukan pemanfaatan data atau tindak lanjut atas keterangan, data atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal, himbuan pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa</p>	<p>Q3: SP2DK seluruhnya telah ditindaklanjuti, seluruh data telah ditindaklanjuti</p> <p>Q4: SP2DK seluruhnya telah ditindaklanjuti, seluruh data telah ditindaklanjuti</p>			

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>Q4: Melakukan pemanfaatan data atau tindak lanjut atas keterangan, data atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal, himbuan pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa</p>				
4.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Melakukan pemanfaatan data STP dan <i>data matching</i> selain tahun berjalan	Tercapainya Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP dan tindak lanjut temuan BPK atas data STP	<p>Q1: Melakukan pemanfaatan data STP dan melakukan <i>data matching</i> selain tahun berjalan</p> <p>Q2: Melakukan pemanfaatan data STP dan melakukan <i>data matching</i> selain tahun berjalan</p> <p>Q3: Melakukan pemanfaatan data STP dan melakukan <i>data</i></p>	<p>Q1: Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa.</p> <p>Q2: Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa.</p>	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,V I	Rp. 410.007.000

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<i>matching</i> selain tahun berjalan Q4: Melakukan pemanfaatan data STP dan melakukan <i>data matching</i> selain tahun berjalan	Q3: Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa. Q4: Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak masa, pembayaran pajak atas WP yang belum melakukan pembayaran masa.			
5.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Meningkatkan penggalan potensi melalui bedah WP, pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP sampai	LHP selesai sesuai dengan yang telah direncanakan	Q1: Melakukan bedah WP sampai menghasilkan LHP Q2: Melakukan bedah WP sampai menghasilkan LHP Q3: Melakukan bedah WP sampai menghasilkan LHP Q4: Melakukan bedah WP sampai menghasilkan LHP	Q1: Usulan Pemeriksaan,LHP Q2: Usulan Pemeriksaan,LHP Q3: Usulan Pemeriksaan,LHP Q4: Usulan Pemeriksaan,LHP	Januari – Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Rp. 410.007.000

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		menghasilkan LHP						
6.	Tingkat efektivitas penagihan	Melaksanakan seluruh tahapan penagihan aktif terhadap penunggak pajak, Melakukan pengawasan terhadap kemampuan bayar penunggak pajak	Nota Dinas usul gelar perkara, berita acara gelar perkara, Usul permintaan pelaksanaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Menteri Keuangan	Q1: Melakukan Inventaris WP yang akan dicegah, Membuat Profil WP / Penanggung Pajak yang akan diusul gelar perkara pencegahan, melakukan gelar perkara pencegahan, mengirim usul permintaan pelaksanaan pencegahan	Q1: Nota Dinas usul gelar perkara, berita acara gelar perkara, Usul permintaan pelaksanaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Menteri Keuangan	Januari – Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Rp. 410.007.000
7.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Pencarian data-data terkait WP baik internal maupun eksternal	Tersedianya data potensi perpajakan untuk mendukung penerimaan	Q1: Meneliti data perpajakan berdasarkan kegiatan penelitian, pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengamatan lapangan, merekam data potensi perpajakan pada aplikasi alket Q2: Meneliti data perpajakan berdasarkan	Q1: Alat Keterangan Q2: Alat Keterangan Q3: Alat Keterangan Q4: Alat Keterangan	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,V I,	Rp. 410.007.000

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				kegiatan penelitian, pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengamatan lapangan, merekam data potensi perpajakan pada aplikasi alket Q3: Meneliti data perpajakan berdasarkan kegiatan penelitian, pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengamatan lapangan, merekam data potensi perpajakan pada aplikasi alket Q4: Meneliti data perpajakan berdasarkan kegiatan penelitian, pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengamatan lapangan, merekam data potensi perpajakan pada aplikasi alket				

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
15.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Pencarian data-data terkait WP baik internal maupun eksternal	Tersedianya data ILAP mendukung penerimaan	<p>Q1: Meneliti data perpajakan berdasarkan kegiatan penelitian, pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengamatan lapangan.</p> <p>Q2: Meneliti data perpajakan berdasarkan kegiatan penelitian, pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengamatan lapangan.</p> <p>Q3: Meneliti data perpajakan berdasarkan kegiatan penelitian, pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengamatan lapangan.</p> <p>Q4: Meneliti data perpajakan berdasarkan kegiatan penelitian, pengawasan, pemeriksaan, penilaian</p>	<p>Q1: Data Regional ILAP</p> <p>Q2: Data Regional ILAP</p> <p>Q3: Data Regional ILAP</p> <p>Q4: Data Regional ILAP</p>	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,V I, Seksi Penjaminan Kualitas Data	Rp. 192.450.000

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				dan pengamatan lapangan.				
16.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Melakukan Transfer Knowledge melalui IHT yang terjadwal baik IHT Tatap Muka dan IHT ELearning	Terpenuhinya jmlat, transfer knowlegde yang baik	<p>Q1: Melaksanakan Kegiatan IHT yang terjadwal, Membuat jadwal e-learning untuk setiap pegawai</p> <p>Q2: Melaksanakan Kegiatan IHT yang terjadwal, Membuat jadwal e-learning untuk setiap pegawai</p> <p>Q3: Melaksanakan Kegiatan IHT yang terjadwal, Membuat jadwal e-learning untuk setiap pegawai</p> <p>Q4: Melaksanakan Kegiatan IHT yang terjadwal, Membuat jadwal e-learning untuk setiap pegawai</p>	<p>Q1: Jadwal IHT, Jadwal e-learning Laporan IHT</p> <p>Q2: Jadwal IHT, Jadwal e-learning Laporan IHT</p> <p>Q3: Jadwal IHT, Jadwal e-learning Laporan IHT</p> <p>Q4: Jadwal IHT, Jadwal e-learning Laporan IHT</p>	Januari – Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp. 711.765.000

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
17.	Indeks penilaian integritas unit	Melaksanakan kegiatan pengawasan kode etik, EPITE, PPITA secara rutin, dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Medan Timur	Integritas KPP Pratama Medan Timur terpelihara dengan baik	<p>Q1: Melaksanakan kegiatan pengawasan kode etik, EPITE, PPITA secara rutin sesuai dengan Rencana pemantauan Tahunan tahun 2024, melaksanakan kegiatan pelayanan perpajakan sesuai dengan SOP yang berlaku, melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Medan Timur sesuai dengan SOP yang berlaku, melaksanakan Tata cara penagihan sesuai dengan peraturan perpajakan, melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan</p> <p>Q2: Melaksanakan kegiatan pengawasan kode etik, EPITE, PPITA</p>	<p>Q1: Integritas KPP Pratama Medan Timur terpelihara dengan baik, rencana pemantauan Tahunan terlaksana dengan baik, indeks pelayanan perpajakan yang optimal, indeks pengawasan kepatuhan tercapai, indeks penagihan pajak yang optimal, indeks pemeriksaan pajak yang optimal</p> <p>Q2: Integritas KPP Pratama Medan Timur terpelihara dengan baik, rencana pemantauan Tahunan terlaksana dengan baik, indeks pelayanan perpajakan yang</p>	Januari – Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp. 711.765.000

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				secara rutin sesuai dengan Rencana pemantauan Tahunan tahun 2024, melaksanakan kegiatan pelayanan perpajakan sesuai dengan SOP yang berlaku, melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Medan Timur sesuai dengan SOP yang berlaku, melaksanakan Tata cara penagihan sesuai dengan peraturan perpajakan, melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan Q3: Melaksanakan kegiatan pengawasan kode etik, EPITE, PPITA secara rutin sesuai dengan Rencana pemantauan Tahunan	optimal, indeks pengawasan kepatuhan tercapai, indeks penagihan pajak yang optimal, indeks pemeriksaan pajak yang optimal Q3: Integritas KPP Pratama Medan Timur terpelihara dengan baik, rencana pemantauan Tahunan terlaksana dengan baik, indeks pelayanan perpajakan yang optimal, indeks pengawasan kepatuhan tercapai, indeks penagihan pajak yang optimal, indeks pemeriksaan pajak yang optimal Q4: Integritas KPP Pratama Medan Timur terpelihara			

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>tahun 2024, melaksanakan kegiatan pelayanan perpajakan sesuai dengan SOP yang berlaku, melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Medan Timur sesuai dengan SOP yang berlaku, melaksanakan Tata cara penagihan sesuai dengan peraturan perpajakan, melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan</p> <p>Q4: Melaksanakan kegiatan pengawasan kode etik, EPITE, PPITA secara rutin sesuai dengan Rencana pemantauan Tahunan tahun 2024, melaksanakan kegiatan pelayanan perpajakan</p>	<p>dengan baik, rencana pemantauan Tahunan terlaksana dengan baik, indeks pelayanan perpajakan yang optimal, indeks pengawasan kepatuhan tercapai, indeks penagihan pajak yang optimal, indeks pemeriksaan pajak yang optimal</p>			

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				sesuai dengan SOP yang berlaku, melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Medan Timur sesuai dengan SOP yang berlaku, melaksanakan Tata cara penagihan sesuai dengan peraturan perpajakan, melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan				
18.	Indeks efektivitas Implementasi manajemen Kinerja dan manajemen risiko	Melaksanakan kegiatan DKO secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna	Terciptanya Dialog kinerja yang efektif dan terukur melalui pemantauan rencana aksi	Q1: Melaksanakan DKO dan MR di Bulan Januari Q2: Melaksanakan DKO dan MR di Bulan April Q3: Melaksanakan DKO dan MR di Bulan Juli Q4: Melaksanakan DKO dan MR di Bulan Oktober	Q1: Terlaksananya DKO dan MR yang efektif Q2: Terlaksananya DKO dan MR yang efektif Q3: Terlaksananya DKO dan MR yang efektif Q4: Terlaksananya DKO dan MR yang	Januari – Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp. 711.765.000

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
					efektif			
19.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Pengawasan penggunaan anggaran	Terciptanya penggunaan anggaran yang tepat guna, efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Q1: Melakukan penyusunan RUP Q2: Melakukan monitoring anggaran Q3: Melakukan monitoring anggaran Q4: Melakukan monitoring anggaran	Q1: RUP pada akun LKPP Q2: Laporan Anggaran Q3: Laporan Anggaran Q4: Laporan Anggaran	Januari – Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp. 2.717.087.000

Medan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Timur



Ditandatangani Secara Elektronik
Iman Pinem



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Iman Pinem	NAMA	Arridel Mindra	
NIP	19680916 199310 1 001	NIP	197008241991031005	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan

3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	

PERILAKU KERJA

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Iman Pinem
196809161993101001



Ditandatangani secara elektronik

Arridel Mindra
197008241991031005



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	91 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%

18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Iman Pinem
196809161993101001

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Arridel Mindra
197008241991031005

